



RENJA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KAB. LAMONGAN**

2025



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Veteran No. 37 Lamongan, 62212
Telp. (0322) 3326400 , Fax. (0322) 3326400
E-Mail : dinpppa@lamongankab.go.id, Website : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN
Nomor : 000.7.2/ 10 /KEP/413.115/2025

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN

MENIMBANG : bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2025 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakiran Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1/E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 18);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 129-10);
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 75);
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 33);
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 30);
31. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 30);
32. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025;

33. Surat Edaran Bupati Lamongan Nomor :
050/195/413.204/2025 tentang Pedoman Penyusunan
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Tahun 2025, sebagaimana tercantum
dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini;

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama yang
selanjutnya disebut Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak merupakan penjabaran RKPD
Kabupaten Lamongan Tahun 2025;

KETIGA : Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2026 sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman penyusunan
RKA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Tahun 2025;

KEEMPAT Sistematisa Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

- **BAB I. PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud
dan tujuan dan sistematika penulisan;

- BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program kegiatan masyarakat;

- BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dan program dan kegiatan;

- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- BAB V. PENUTUP

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada Tanggal : 28 Mei 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan



UMURONAH



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Veteran No. 37 Lamongan, 62212
Telp. (0322) 3326400 , Fax. (0322) 3326400
E-Mail : dinpppa@lamongankab.go.id, Website : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN**
Nomor : 188/ 10 /KEP /413. 115/2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN**

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 perlu membentuk Tim Penyusun Renja perubahan dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakiran Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1/E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 18);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 129-10);
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 77);
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 33);
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 30);
31. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 30);

32. Surat Edaran Bupati Lamongan Nomor :
050/129/413.204/2024 tentang Penyusunan RKPD Tahun
2025 dan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2025.
33. Surat Edaran Bupati Lamongan Nomor
050/195/413.204/2025 tentang Pedoman Penyusunan
Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan Dokumen Rencana Kerja (Renja) perubahan Tahun 2025.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan pembenahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada Tanggal : 28 Mei 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan



UMURONAH

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan
Nomor : 188/15/KEP /413.115 /2025
Tanggal : 28 Mei 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	UMURONAH, S.ST.,M.Kes.	Kepala Dinas
2	Ketua	RIKO ANDRIYAN N, S.Kom.,M.M	Sekretaris Dinas
3	Sekretaris	YUANITA EKAWATI, S.A.P., M.Si.	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
4	Anggota	MOHAMAD ABAS,S.H.	Kabid Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data
		DJUWARI, S.K.M.,M.M.Kes.	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
		RITTA HILALLIYAH, S.H, M.H.	Kabid Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		BUDIHARJO, SE	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		TITI RISAHONDUA, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda
		SUSILO HERI PURWATI, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda
		MASRUROH, SH.MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda
		BUDI WIGNYO SISWOYO, S.KEP, NS	Analisis Kebijakan Ahli Muda
		SRI HARTINI, S.K.M	Analisis Kebijakan Ahli Muda
		AHMAD MUNIR SAHLANI, SE	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
		ANITA NURAINI DYAH WIDAYANTI, S.Pd	Staf Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan


UMURONAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan, rahmat hidayah dan petunjuk-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan pada Tahun 2025 perlu disusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Kerja Perubahan yang disusun ini merupakan acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa materi yang disajikan dalam Rencana Kerja Perubahan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu mengingat dimasa-masa yang akan datang perubahan-perubahan terus akan terjadi, maka Rencana Kerja ini masih diperlukan perbaikan-perbaikan. Untuk itu kepada semua pihak yang memanfaatkan Rencana Kerja Perubahan ini hendaknya memberikan masukan dan saran yang konstruktif sehingga apa yang akan menjadi tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini dapat terlaksana.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini kami mengucapkan terima kasih.

Lamongan, 28 Mei 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan



Umurroh, S.ST.,M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19721111 199203 2 010

DAFTAR ISI**HALAMAN JUDUL****KATA PENGANTAR i****DAFTAR ISI..... ii****DAFTAR TABEL iii****BAB I PENDAHULUAN.....1**

1.1 Latar Belakang1

1.2 Landasan Hukum1

1.3 Maksud dan Tujuan.....6

1.4 Sistematika Penulisan6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah26

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....28

2.4 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat29

BAB III HASIL TUJUAN DAN SASARAN PD30

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi30

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....31

3.3 Program dan Kegiatan33

BAB IV PENUTUP47

4.1 Catatan Penting47

4.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan48

4.3 Rencana Tindak Lanjut49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan I Tahun 2025	9
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PPPA Tahun 2024.....	27
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan.....	29
Tabel 3.1 Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja PD dan Perubahan Renja PD Tahun 2025.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA) Perubahan adalah dokumen perencanaan tahunan pada level perangkat daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2025 memuat program/kegiatan perencanaan yang memberikan arah kebijakan, strategi khususnya di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lamongan.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2025, maka diperlukan kebijakan dan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2025 berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

Mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakiran Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1/E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 18);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 129-10);
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2020 Nomor 77);
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 33).
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 30).
31. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 30).
32. Surat Edaran Bupati Lamongan Nomor : 050/129/413.204/2024 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2025 dan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

33. Surat Edaran Bupati Lamongan Nomor 050/195/413.204/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 yang berdasarkan pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan adalah :

- Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2025;
- Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pengendalian dan evaluasi Rencana tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2025;
- Renja ini bertujuan memberikan arah kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan melalui program dan kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH

2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS
DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN
PROVINSI

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT
DAERAH

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2024 anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebesar Rp. **4.197.350.334,-** yang dialokasikan untuk pelaksanaan 7 (tujuh) program dan 19 (Sembilan belas) kegiatan serta 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan. Dana tersebut terealisasi sebesar Rp. **3.864.613.834,-** atau sebesar **92.07%**.

Capaian kinerja pada Tahun 2024 sudah sesuai dengan target sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Sedangkan pencapaian kinerja Tahun 2025 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Periode 2016-2021, dikarenakan Rencana Kerja Tahun 2025 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025
Kabupaten Lamongan

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (s.d Tb 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Peran gkat Daera h Penan ggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 (8/7*100)		10 (6 + 8)		11 (10/5*100)		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	0	0			Program Gender dan Pemberdayaan Perempuan;	Persentase peningkatan perempuan produktif yang berperan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik);	100 %	100 %	4.75 %	129.000.000	5%	135.322.000	-	-	-	-	4.75 %	129.000.000	4.75	129.000.000	DP3A	-
2	2	0	0	2.		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah lembaga pemerintah yang mengikuti sosialisasi PUG dan peningkatan kapasitas penyusunan PPRG	100 %	100 %	2 Lem bag a	44.000.000	63 Lem bag a	56.727.500	-	-	-	-	2 Lem bag a	44.000.000	2	44.000.000	DP3A	-
3	2	0	0	2.	00	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraa n PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah Peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat kab/kota	100 %	100 %	2 PD	44.000.000	468 Ora ng	56.727.500	-	-	-	-	2 PD	44.000.000	2	44.000.000	DP3A	-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (s.d Tb 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Peran gkat Daera h Penan ggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 (8/7*100)		10 (6 + 8)		11 (10/5*100)		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	2	0	0	2.		Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten / kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan di bidang pemberdayaan perempuan yang dibina	100 %	100 %	1 Org anis asi	45. 000. 000	1 Org anis asi	43. 043. 500	-	-	-	-	1 Organ isasi	45. 000. 000	1	45. 000. 000	DP3A	-
5	2	0	0	2.	00	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten / kota	100 %	100 %	1 Dok ume n	15. 000. 000	1 Dok ume n	23. 350. 100	-	-	-	-	1 Doku men	15. 000. 000	1	15. 000. 000	DP3A	-
6	2	0	0	2.	00	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah Organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten / kota.	100 %	100 %	1 Org anis asi	30. 000. 000	1 Org anis asi	19. 693. 400	-	-	-	-	1 Organ isasi	30. 000. 000	1	30. 000. 000	DP3A	-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (s.d Tb 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Peran gkat Daera h Penan ggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 (8/7*100)		10 (6 + 8)		11 (10/5*100)		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	2	0	0	2.		Penguatan dan pengembangan lembaga layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah lembaga pemberdayaan perempuan yang dibangun	100 %	100 %	13 Lem bag a	40.000.000	13 Lem bag a	35.551.000	-	-	-	-	13 Lem bag a	40.000.000	13	40.000.000	DP3A	-
8	2	0	0	2.	00	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota yang mendapat peningkatan kapasitas	100 %	100 %	75 Ora ng	30.000.000	75 Ora ng	30.000.000	-	-	-	-	75 Orang	30.000.000	75	30.000.000	DP3A	-
9	2	0	0	2.	00	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota yang tersedia	100 %	100 %	1 Dok ume n	10.000.000	1 Dok ume n	5.551.000	-	-	-	-	1 Doku men	10.000.000	1	10.000.000	DP3A	-
10	2	0	0			Program perlindungan perempuan	Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan	141.20 %	99.98 %	57.89 %	75.785.000	58 %	83.302.800	71.42 %	7.400.000	123.13%	8.8 8%	129.31	83.185.000	91,58	83.276.604,3	DP3A	-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (s.d Tb 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Peran gkat Daera h Penan ggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 (8/7*100)		10 (6 + 8)		11 (10/5*100)		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
11	2	0	0	2.		Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100 %	100 %	6 Lem bag a	24.000.000	6 Lem bag a	41.423.000	-	-	-	-	6 Lem bag a	24.000.000	6	24.000.000	DP3A	-
12	2	0	0	2.	00 01	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten / kota	100 %	100 %	2 Dok ume n	24.000.000	4 Dok ume n	41.423.000	-	-	-	-	2 Doku men	24.000.000	2	24.000.000	DP3A	-
13	2	0	0	2.		Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	137.50 %	100 %	11 kas us	41.800.000	12 kas us	35.134.400	5 kas us	7.400.000	41.6 %	19.92 %	16 kasus	49.200.000	11.64	49.200.000	DP3A	-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (s.d Tb 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Peran gkat Daera h Penan ggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 (8/7*100)		10 (6 + 8)		11 (10/5*100)		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
14	2	0	0	2.	00	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota	100 %	100 %	7 Lay ana n	41.800.000	7 laya nan	35.134.400		7.400.000		19.92 %	7 Layan an	41.800.000	7	41.800.000	DP3A	-
15	2	0	0	2.		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah lembaga yang mengikuti bimbingan pendampingan kekerasan dalam rumah tangga.	100 %	99.8 5%	7 Lem bag a	9.985.000	7 lem bag a	6.745.400	-	-	-	-	7 Lemb aga	9.985.000	7	9.985.000	DP3A	-
16	2	0	0	2.	00	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan	Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota yang mendapat peningkatan kapasitas	100 %	99.8 5%	27 Pes erta	9.985.000	32 pes erta	6.745.400	-	-	-	-	27 Peser ta	9.985.000	27	9.985.000	DP3A	-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (s.d Tb 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Peran gkat Daera h Penan ggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 (8/7*100)		10 (6 + 8)		11 (10/5*100)		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						kabupaten / kota																	
17	2	0	0			Program peningkatan kualitas keluarga	Persentase perempuan yang berperan dalam peningkatan kualitas hidup keluarga	100 %	100 %	76 %	20.000.000	78 %	16.671.400	-	-	-	-	76%	20.000.000	76%	20.000.000	DP3A	-
18	2	0	0	2.		Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang dibina	100 %	100 %	30 keluarga	20.000.000	30 Orang	16.671.400	-	-	-	-	30 keluarga	20.000.000	30	20.000.000	DP3A	-
19	2	0	0	2.	00	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten / kota	100 %	100 %	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	16.671.400	-	-	-	-	1 Dokumen	20.000.000	1	20.000.000	DP3A	-
20	2	0	0			Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase tersedianya data profil gender dan anak	100 %	100 %	70 %	20.000.000	80 %	18.833.800	-	-	-	-	70%	20.000.000	70%	20.000.000	DP3A	-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (s.d Tb 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Peran gkat Daera h Penan ggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 (8/7*100)		10 (6 + 8)		11 (10/5*100)		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
21	2	0	0	2.		Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah data pendukung terkait profil gender dan anak	100 %	100 %	35 Dat a	20.0 00.0 00	35 Dat a	18. 833. 800	-	-	-	-	35 Data	20.0 00.0 00	35	20.0 00.0 00	DP3A	-
22	2	0	0	2.	00	Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten / kota yang tersedia	100 %	100 %	2 Dok ume n	20.0 00.0 00	2 Dok ume n	18. 833. 800	-	-	-	-	2 Doku men	20.0 00.0 00	2	20.0 00.0 00	DP3A	-
23	2	0	0			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase forum anak yang terbentuk	100 %	99.9 9%	16.8 8%	109. 987. 500	18. 99 %	243. 504. 300	-	-	-	-	27 Satua n pendi dikan	50. 000. 000	27	50. 000. 000	DP3A	-
24	2	0	0	2.		Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah , non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Satuan Pendidikan yang didampingi menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak	100 %	100 %	27 Sat uan pen didi kan	50. 000. 000	27 Sat uan pen didi kan	79. 222. 000	-	-	-	-	135 Organ isasi	50. 000. 000	135	50. 000. 000	DP3A	-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (s.d Tb 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Peran gkat Daera h Penan ggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 (8/7*100)		10 (6 + 8)		11 (10/5*100)		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
25	2	0	0	2.	00	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	100 %	100 %	135 Org anis asi	50.000.000	120 Org anis asi	79.222.000	-	-	-	-	27 Satu an pendi dikan	50.000.000	27	50.000.000	DP3A	-
26	2	0	0	2.		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak dalam pemenuhan hak anak	100 %	99.98 %	27 Lem bag a	59.987.500	27 Lem bag a	164.282.300	-	-	-	-	27 Lemb aga	59.987.500	27	59.987.500	DP3A	-
27	2	0	0	2.	00	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan	100 %	100 %	1 Dok ume n	10.000.000	2 Dok ume n	39.484.100	-	-	-	-	1 Doku men	10.000.000	1	10.000.000	DP3A	-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (s.d Tb 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Peran gkat Daera h Penan ggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 (8/7*100)		10 (6 + 8)		11 (10/5*100)		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten / kota	kabupaten / kota																
28	2	0	0	2.	00	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten /kota	100 %	99.9 8%	1 Dok ume n	49.9 87. 500	1 Dok ume n	124. 798. 200	-	-	-	-	1 Doku men	49.9 87. 500	1	49.9 87. 500	DP3A	-
29	2	0	0			Program perlindungan khusus anak	Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan	149. 43 %	100 %	89.6 6%	170. 000. 000	89.6 7%	134. 049. 600	50 %	-	55. 76%	-	145.4 2	170. 000. 000	97.32	170. 000. 000	DP3A	-
30	2	0	0	2.		Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	Persentase SDM P2TP2A yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan	100 %	100 %	37.0 4%	135. 000. 000	52.4 7%	105. 291. 300	-	-	-	-	37.04 %	135. 000. 000	37.04	135. 000. 000	DP3A	-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (s.d Tb 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Peran gkat Daera h Penan ggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 (8/7*100)		10 (6 + 8)		11 (10/5*100)		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
31	2	0	0	2.	00	Advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan/progrm/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	100 %	100 %	325 Orang	135.000.000	300 Orang	105.291.300	-	-	-	-	325 Orang	135.000.000	325	135.000.000	DP3A	-
32	2	0	0	2.		Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan	520 %	100 %	5 kasus	25.000.000	27 Kasus	21.473.000	6 Kasus	-	23%	-	11 kasus	25.000.000	11	25.000.000	DP3A	-
33	2	0	0	2.	00	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	580 %	100 %	29 Orang	10.000.000	30 orang	8.954.800	6 orang	-	20%	-	35 Orang	10.000.000	35	10.000.000	DP3A	-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (s.d Tb 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Peran gkat Daera h Penan ggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 (8/7*100)		10 (6 + 8)		11 (10/5*100)		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
34	2	0	0	2.	00	Koordinasi pelaksanaan layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	580 %	100 %	29 Ora ng	15.000.000	30 laya nan	12.518.200	6 laya nan	-	20%	-	35 Orang	15.000.000	35	15.000.000	DP3A	-
35	2	0	0	2.		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota	Persentase SDM yang mengikuti kegiatan penguatan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 %	100 %	2.64 %	10.000.000	2.64 %	7.285.300	-	-	-	-	2.64 %	10.000.000	2.64%	10.000.000	DP3A	-
36	2	0	0	2.	00	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapat sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	100 %	100 %	25 Ora ng	10.000.000	26 ora ng	7.285.300	-	-	-	-	25 Orang	10.000.000	25	10.000.000	DP3A	-
37	2	0	0			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota	Nilai IKM Perangkat Daerah	100.03 %	90.94%	89.68	3.339.841.334	89.70	3.523.247.375	-	817.438.859	-	18.32 %	89.68	3.339.841.334	89.68	3.339.841.334	DP3A	-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (s.d Tb 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Peran gkat Daera h Penan ggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 (8/7*100)		10 (6 + 8)		11 (10/5*100)		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
38	2	0	0	2.		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	100 %	96. 14 %	5 Dok ume n	40. 860. 000	5 Dok ume n	34. 000. 000	1 Dok ume n	-	20%	-	5 Doku men	40. 860. 000	5	40. 860. 000	DP3A	-
39	2	0	0	2.	00	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100 %	96. 10 %	2 Dok ume n	20. 180. 000	2 Dok ume n	17. 000. 000	1 Dok ume n	-	50%	-	2 Doku men	20. 180. 000	2	20. 180. 000	DP3A	-
40	2	0	0	2.	00	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	96. 19 %	3 Lap ora n	20. 680. 000	3 Lap ora n	17. 000. 000	-	-	-	-	3 Lapor an	20. 680. 000	3	20. 680. 000	DP3A	-
41	2	0	0	2.		Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan keuangan Perangkat Daerah	100 %	90. 02 %	5 Lap ora n	2. 576. 825. 256	5 Lap ora n	2. 934. 584. 719	1 Lap ora n	676. 876. 625	20%	23. 07 %	5 Lapor an	2. 576. 825. 256	5	2. 576. 825. 256	DP3A	-
42	2	0	0	2.	00	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 %	89. 91 %	17 ora ng/b ulan	2. 546. 325. 256	17 ora ng/b ulan	2.89 8.58 4.71 8,88	17 ora ng/b ulan	676. 876. 625	100 %	23. 35 %	17 orang /bulan	2. 546. 325. 256	17	2. 546. 325. 256	DP3A	-
43	2	0	0	2.	00	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100 %	100 %	2 Lap ora n	15. 000. 000	2 Lap ora n	18. 000. 000	-	-	-	-	2 Lapor an	15. 000. 000	2	15. 000. 000	DP3A	-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (s.d Tb 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Peran gkat Daera h Penan ggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 (8/7*100)		10 (6 + 8)		11 (10/5*100)		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
44	2	0	0	2.	00	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan an/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/se mesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/se mesteran SKPD	100 %	100 %	2 Lap ora n	15. 500. 000	2 Lap ora n	18. 000. 000	-	-	-	-	2 Lapor an	15. 500. 000	2	15. 500. 000	DP3A	-
45	2	0	0	2.		Administrasi umum perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum dengan baik	100 %	97.4 4%	100 %	95. 463. 600	100 %	63. 026. 300	-	-	-	-	100%	95. 463. 600	100%	95. 463. 600	DP3A	-
46	2	0	0	2.	00	Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100 %	100 %	10 Pak et	9. 998. 300	10 pak et	6. 990. 700	-	-	-	-	10 Paket	9. 998. 300	10	9. 998. 300	DP3A	-
47	2	0	0	2.	00	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	100 %	100 %	10 Pak et	12. 999. 000	10 pak et	12. 996. 300	-	-	-	-	10 Paket	12. 999. 000	10	12. 999. 000	DP3A	-
48	2	0	0	2.	00	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100 %	100 %	10 Pak et	24. 998. 700	10 pak et	13. 271. 600	-	-	-	-	10 Paket	24. 998. 700	10	24. 998. 700	DP3A	-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (s.d Tb 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Peran gkat Daera h Penan ggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 (8/7*100)		10 (6 + 8)		11 (10/5*100)		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
49	2	0	0	2.	00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100 %	100 %	10 Paket	10.000.600	10 paket	3.595.700	-	-	-	-	10 Paket	10.000.600	10	10.000.600	DP3A	-
50	2	0	0	2.	00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100 %	81.80 %	4 Dokumen	8.180.000	4 dokumen	11.657.000	-	-	-	-	4 Dokumen	8.180.000	4	8.180.000	DP3A	-
51	2	0	0	2.	00	Penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	97.70 %	10 Laporan	29.287.000	10 Laporan	14.515.000	-	-	-	-	10 Laporan	29.287.000	10	29.287.000	DP3A	-
52	2	0	0	2.		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah dengan baik	100 %	100 %	100 %	29.422.000	100 %	9.036.300	-	-	-	-	100%	29.422.000	100%	29.422.000	DP3A	-
53	2	0	0	2.	00	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100 %	100 %	2 Unit	7.670.000	1 Unit	9.036.300	-	-	-	-	2 Unit	7.670.000	2	7.670.000	DP3A	-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (s.d Tb 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Peran gkat Daera h Penan ggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 (8/7*100)		10 (6 + 8)		11 (10/5*100)		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
54	2	0	0	2.		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100 %	93.16 %	100 %	529.795.678	100 %	405.964.000	25 %	134.412.234	25%	33.11 %	125	664.207.912	125	664.207.912	DP3A	-
55	2	0	0	2.	00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100 %	78.69 %	3 Lap ora n	82.614.806	3 Lap ora n	104.000.000	3 Lap ora n	17.086.359	100 %	16.43 %	6 lapora n	99.701.162	6	126.846.262	DP3A	-
56	2	0	0	2.	00	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	100 %	4 Lap ora n	5.000.000	4 Lap ora n	4.956.000	-	-	-	-	4 Laporan	5.000.000	4	5.000.000	DP3A	-
57	2	0	0	2.	00	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100 %	96.39 %	12 Lap ora n	442.180.872	12 Lap ora n	297.008.000	3 Lap ora n	117.325.875	25%	39.50 %	15 Laporan	559.506.747	15	581.003.891	DP3A	-
58	2	0	0	2.		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	100 %	94.58 %	100 %	67.474.800	100 %	85.636.056	25 %	6.150.000	25%	7.18 %	125	73.624.800	125	77.843.941,6	DP3A	-

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi 2025 (s.d Tb 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Peran gkat Daera h Penan ggung jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 (8/7*100)		10 (6 + 8)		11 (10/5*100)		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
59	2	0	0	2.	00	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100 %	93.5 2%	2 unit	39.169.000	2 Unit	34.434.700	1 unit	5.100.000	50%	14.81 %	3 unit	44.269.000	30	47.601.075,3	DP3A	-
60	2	0	0	2.	00	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100 %	95.6 8%	6 unit	23.402.300	6 Unit	18.915.252	1 unit	1.050.000	16,6 7%	5.5 5%	7 unit	24.452.300	7	25.577.719,7	DP3A	-
61	2	0	0	2.	00	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100 %	98.0 7%	5 unit	4.903.500	3 Unit	7.400.000	-	-	-	-	5 unit	4.903.500	5	4.903.500	DP3A	-
62	2	0	0	2.	00	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	-	-	-	-	1 Unit	24.886.104	-	-	-	-	-	-	-	-	DP3A	-

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja diatas, disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh 7 program, dimana di dalamnya terdiri dari 1 program pendukung dan 6 program utama yang mana target kinerjanya telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target kinerja program yang telah tercapai, meliputi:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan ;
 - c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga ;
 - d. Program Perlindungan Perempuan ;
 - e. Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak ;
 - f. Program Pemenuhan Hak Anak ;
 - g. Program Perlindungan Khusus Anak.
2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kegiatan yang terdiri dari 7 kegiatan pendukung dan 13 kegiatan utama yang mana target kinerja dari semua kegiatan tersebut telah teralisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja s.d tribulan 1 Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah. Evaluasi tersebut dilakukan secara kuantitatif yaitu didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Lamongan melakukan evaluasi atas dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 terhadap pelaksanaan Capaian Renstra 2021 - 2026 dalam pelaksanaan tugas urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Lamongan memiliki mandat untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengarusutamaan gender dan hak anak. Pelayanan publik yang diberikan bertujuan meningkatkan kesejahteraan, kesetaraan gender, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan menunjukkan tren kinerja yang positif, dengan capaian kinerja mendekati atau melampaui target dalam beberapa indikator utama. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang disajikan pada tabel sebagai berikut :

TABEL 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan 2024

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
1.	-	-	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73.97	73.99	74.01	74.03	73.15	67.90	74.03	74.05	-
2.	-	-	Persentase peran serta perempuan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik)	65.37%	65.57%	65.77%	65.97%	65.57 %	65.77%	65.97%	66.17%	-
3.	-	-	Persentase pemenuhan hak anak	12,66%	14.77%	16.68%	18.99%	16.67 %	16.88%	18.99%	21.10%	-
4.	-	-	Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan	37%	39%	41%	43%	56%	57.89%	43%	45%	-
5.	-	-	Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan	50%	55%	60%	65%	71.43 %	89.66%	65%	70%	-
6	-	-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82.30	82.63	82.69	87.21	86.95	87.21	87.21	87.30	-

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Rencana Kerja 2024 yang sudah dilaksanakan baik program maupun kegiatan berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari realisasi kegiatan dan capaian kinerja, dapat diketahui bahwa pada indikator-indikator kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat terkait penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Meskipun demikian, terdapat hal kritis dalam pelayanan masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu pemutakhiran data di profil gender dan anak belum sempurna.

2. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya peran perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) ditingkat Desa/Kelurahan dalam membantu menangani anak korban kekerasan
- b. Masih adanya stigma terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sehingga menghambat korban dalam mengakses bantuan dan layanan.
- c. Pembentukan Forum Anak yang belum maksimal dan kurang pahami masyarakat terhadap Forum Anak.

3. Dampak

Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berdampak kepada terhambatnya pelaksanaan dan capaian dari program dan kegiatan. Hal tersebut berpengaruh secara tidak langsung terhadap kurang optimalnya pencapaian dan kinerja yang hendak diwujudkan.

2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM KEGIATAN MASYARAKAT

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan sampai musrenbang tingkat kabupaten. Hasil usulan musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappelitbangda. Tujuan pembahasan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah adalah sinkronisasi penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tupoksi perangkat daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Tabel 2.4

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2025**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap kebijakan nasional.

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung kebijakan nasional, adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan di atas adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender.

- Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan di atas adalah sebagai berikut :

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

- Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
 - Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
 - Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

- Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
 - Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

- Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
 - Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar.
 - Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

- b. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak.

- Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
 - Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standart.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
 - Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Daerah Kabupaten Lamongan, yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai hasil representasi Visi Bupati Terpilih, adalah:

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2025-2029 tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan**
- Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berahklak dan Adaptif Terhadap Perubahan Zaman**
- Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berwawasan Lingkungan**
- Misi 4 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dalam Harmoni Sosial Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Berbudaya Dan Partisipatif Dalam Pembangunan**
- Misi 5 : Mewujudkan Reformasi Birokasi yang Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif.**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 1 (satu) dari RPJMD Kabupaten Lamongan.

- Mewujudkan Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 – 2029, yaitu :

- Tujuan

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan

➤ Sasaran

Meningkatnya Pemberdayaan dan pendapatan Masyarakat

Indikator : Indeks pemberdayaan gender (IDG)

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk tercapainya semua tujuan dan sasaran yang sudah dituangkan pada ketentuan Renstra Tahun 2025 - 2029, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan membuat kebijakan-kebijakan dan menyusun program kerja Tahun 2025 antara lain :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota

❖ **Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- Evaluasi kinerja perangkat daerah

❖ **Administrasi keuangan perangkat daerah**

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD

❖ **Administrasi umum perangkat daerah**

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

❖ **Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**

- Pengadaan mebel
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

❖ **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

❖ **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;

❖ **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/ kota**

- Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota

❖ **Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten / kota**

- Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
- Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi

❖ **Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota**

- Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota
- Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota

3. Program perlindungan perempuan

❖ **Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah**

kabupaten/kota

- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota

❖ **Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota**

- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota

❖ **Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten / kota**

- Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota

4. Program peningkatan kualitas keluarga

❖ **Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota**

- Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota

5. Program pengelolaan sistem data gender dan anak

❖ **Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota**

- Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota

6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

❖ **Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah , non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota**

- Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota

❖ **Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota**

- Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten / kota
- Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota

7. Program perlindungan khusus anak

❖ Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota

- Advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA

❖ Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten / kota

- Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota
- Koordinasi pelaksanaan layanan AMPK

❖ Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota

- Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota.

Berikut tabel rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 :

Tabel 3.1

**Perbandingan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja PD dan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025
Kabupaten Lamongan**

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RKPD 2025		PERUBAHAN RKPD 2025		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	OPD
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar			4.470.566.109		4.437.683.565	32.882.544	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			4.470.566.109		4.437.683.565	32.882.544	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;	Persentase peningkatan perempuan produktif yang berperan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik);	5,00%	185.000.000	5,00%	135.322.000	49.678.000	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah lembaga pemerintah yang mengikuti sosialisasi PUG dan peningkatan kapasitas penyusunan PPRG	63 Lembaga	85.000.000	63 Lembaga	56.727.500	28.272.500	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan kewenangan Kab/Kota PUG	Jumlah Peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat kab/kota	491 Orang	85.000.000	491 Orang	56.727.500	28.272.500	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten / kota	Jumlah organisasi masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan yang dibina	1 Organisasi	60.000.000	1 Organisasi	43.043.500	16.956.500	Efisiensi Anggaran	DP3A

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RKPD 2025		PERUBAHAN RKPD 2025		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	OPD
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten / kota	2 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	23.350.100	6.649.900	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah Organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten / kota.	1 Organisasi	30.000.000	1 Organisasi	19.693.400	10.306.600	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah lembaga pemberdayaan perempuan yang dibina	13 Lembaga	40.000.000	13 Lembaga	35.551.000	4.449.000	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota yang mendapat peningkatan kapasitas	75 Orang	30.000.000	75 Orang	30.000.000	0	-	DP3A
	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota yang tersedia	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	5.551.000	4.449.000	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Program perlindungan perempuan	Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan	58%	101.800.000	58%	83.302.800	18.497.200	Efisiensi Anggaran	DP3A

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RKPD 2025		PERUBAHAN RKPD 2025		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	OPD
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan	6 Lembaga	50.000.000	6 Lembaga	41.423.000	8.577.000	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten / kota	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	41.423.000	8.577.000	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	12 Kasus	41.800.000	12 Kasus	35.134.400	6.665.600	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota	7 Layanan	41.800.000	7 Layanan	35.134.400	6.665.600	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah lembaga yang mengikuti bimbingan pendampingan kekerasan dalam rumah tangga.	7 Lembaga	10.000.000	7 Lembaga	6.745.400	3.254.600	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota	Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota yang mendapat peningkatan kapasitas	32 Orang	10.000.000	32 Orang	6.745.400	3.254.600	Efisiensi Anggaran	DP3A

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RKPD 2025		PERUBAHAN RKPD 2025		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	OPD
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program peningkatan kualitas keluarga	Persentase perempuan yang berperan dalam peningkatan kualitas hidup keluarga	78%	20.000.000	78%	16.671.400	3.328.600	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang dibina	30 Keluarga	20.000.000	30 Keluarga	16.671.400	3.328.600	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten / kota	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	16.671.400	3.328.600	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase tersedianya data profil gender dan anak	80%	20.000.000	80%	18.833.800	1.166.200	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah data pendukung terkait profil gender dan anak	35 Data	20.000.000	35 Data	18.833.800	1.166.200	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten / kota yang tersedia	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	18.833.800	1.166.200	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase forum anak yang terbentuk	18,99%	300.000.000	18,99%	243.504.300	56.495.700	Efisiensi Anggaran	DP3A

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RKPD 2025		PERUBAHAN RKPD 2025		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	OPD
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah , non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Satuan Pendidikan yang didampingi menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak	27 Satuan Pendidikan	100.000.000	27 Satuan Pendidikan	79.222.000	20.778.000	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	135 Organisasi	100.000.000	120 Organisasi	79.222.000	20.778.000	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak dalam pemenuhan hak anak	27 Lembaga	200.000.000	27 Lembaga	164.282.300	35.717.700	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten / kota	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	39.484.100	10.515.900	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten /kota	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	124.798.200	25.201.800	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Program perlindungan khusus anak	Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan	89.67%	163.000.000	89,67%	134.049.600	28.950.400	Efisiensi Anggaran	DP3A

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RKPD 2025		PERUBAHAN RKPD 2025		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	OPD
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	Persentase SDM P2TP2A yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan	52,47	128.000.000	52,47	105.291.300	22.708.700	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	525 Orang	128.000.000	300 Orang	105.291.300	22.708.700	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan	27 Kasus	25.000.000	27 Kasus	21.473.000	3.527.000	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	30 Orang	10.000.000	30 Orang	8.954.800	1.045.200	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Koordinasi pelaksanaan layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	7 Layanan	15.000.000	7 Layanan	12.518.200	2.481.800	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota	Persentase SDM yang mengikuti kegiatan penguatan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	2,64%	10.000.000	2,64%	7.285.300	2.714.700	Efisiensi Anggaran	DP3A

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RKPD 2025		PERUBAHAN RKPD 2025		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	OPD
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapat sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	26 Orang	10.000.000	26 Orang	7.285.300	2.714.700	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/Kota	Nilai IKM Perangkat Daerah	89,70	3.680.766.109	89,70	3.805.999.665	(125.233.556)	PAK	DP3A
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	5 Dokumen	42.500.000	5 Dokumen	34.000.000	8.500.000	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	21.000.000	2 Dokumen	17.000.000	4.000.000	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	21.500.000	3 Laporan	17.000.000	4.500.000	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan keuangan Perangkat Daerah	5 Laporan	3.010.967.109,00	5 Laporan	3.234.937.009	(223.969.900)	PAK	DP3A
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17 Orang/Bulan	2.965.467.109	17 Orang/Bulan	3.198.937.009	(233.469.900)	PAK	DP3A
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Laporan	22.500.000	2 Laporan	18.000.000	4.500.000	Efisiensi Anggaran	DP3A

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RKPD 2025		PERUBAHAN RKPD 2025		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	OPD
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	2 Laporan	23.000.000	2 Laporan	18.000.000	5.000.000	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian dengan baik	100%	22.000.000	100%	0	22.000.000	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	40 Paket	22.000.000	0 Paket	0	22.000.000	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum dengan baik	100%	85.086.200	100%	63.026.300	22.059.900	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Paket	6.990.700	10 Paket	6.990.700	0	-	DP3A
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	10 Paket	9.998.000	10 Paket	12.996.300	(2.998.300)	Perubahan & pergeseran rincian belanja	DP3A
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 Paket	15.667.300	10 Paket	13.271.600	2.395.700	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 Paket	7.192.200	10 Paket	3.595.700	3.596.500	Efisiensi Anggaran	DP3A

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RKPD 2025		PERUBAHAN RKPD 2025		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	OPD
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	4 Dokumen	14.408.000	4 Dokumen	11.657.000	2.751.000	Perubahan &pergeseran rincian belanja	DP3A
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 Laporan	30.830.000	10 Laporan	14.515.000	16.315.000	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah dengan baik	100%	24.661.300	100%	9.036.300	16.625.000	Perubahan &pergeseran rincian belanja	DP3A
	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	16 Unit	13.233.600	0 Unit	0	13.233.600	Perubahan &pergeseran rincian belanja	DP3A
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	11.427.700	1 Unit	9.036.300	2.391.400	Perubahan &pergeseran rincian belanja	DP3A
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	405.964.000	100%			PAK	DP3A
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Laporan	104.000.000	3 Laporan	77.400.000	26.600.000	PAK	DP3A
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang	4 Laporan	4.956.000	4 Laporan	4.956.000	0	PAK	DP3A

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RKPD 2025		PERUBAHAN RKPD 2025		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	OPD
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		disediakan							
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	297.008.000	12 Laporan	297.008.000	0	-	DP3A
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	100%	89.587.500	100%	85.636.056	3.951.444	Efisiensi Anggaran	DP3A
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	34.434.700	2 Unit	34.434.700	0	-	DP3A
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	18.719.012	6 Unit	18.915.252	(196.240)	Perubahan & pergeseran rincian belanja	DP3A
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit	7.400.000	5 Unit	7.400.000	0	-	DP3A
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	29.033.788	1 Unit	24.886.104	4.147.684	Efisiensi Anggaran	DP3A
	J U M L A H			4.470.566.109		4.437.683.565	32.882.544	Efisiensi Anggaran	DP3A

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dipergunakan oleh perangkat kerja sebagai usulan program dan kegiatan guna mewujudkan tercapainya pembangunan di Kabupaten Lamongan sebagaimana Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 dengan menyesuaikan program kabupaten berdasarkan kepentingan, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2025 ini merupakan bagian dari RENSTRA 2021-2026 maupun RKPD 2025 Kabupaten Lamongan. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2025 adalah merupakan suatu dokumen perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, strategi pembangunan dan program pembangunan khususnya di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lamongan.

4.1 Catatan Penting

Dalam pelaksanaan kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mengalami keterbatasan dana. Anggaran terbatas namun kinerja dituntut lebih intens terutama dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini perlu diperhatikan agar kedepannya Kinerja maksimal didukung dengan anggaran yang maksimal.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjebatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategi jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang - bidang dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan secara bersama - sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan renja perubahan Tahun 2025.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan Renja Perubahan Tahun 2025, selanjutnya Renja Perubahan Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Lamongan, 28 Mei 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan



Umuronah, S.ST.,M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19721111 199203 2 010